



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
CAMAT BAYANG

Jl. Padang - Painan

TELP. (0756) 441511

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG

NOMOR : 16 Tahun 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
RENCANA KERJA PEMANGUNAN DAERAH (RKPD)
KECAMATAN BAYANG TAHUN 2020**

CAMAT BAYANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Nagari yang ada di Kecamatan Bayang, maka perlu dibentuk Tim Pendamping Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf (a) diatas perlu dengan Surat Keputusan Camat Bayang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
5. Peraturan pemerintah Nomor : 66 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- 7 Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan tanggal 23 Januari 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Kerja Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Camat beserta Wali Nagari Se- Kecamatan Bayang pada Tanggal 12 September 2018 di SD 05 Kecamatan Bayang dengan acara Pembahasan Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 Tingkat Nagari yang ada di Kecamatan Bayang,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pendamping Kecamatan dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 Tingkat Nagari yang ada di Kecamatan Bayang.
- Kedua : Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana tersebut pada dictum Pertama diatas memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengkoordinir Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 Tingkat Nagari yang ada di Kecamatan Bayang,
 2. Memfasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 Tingkat Nagari yang ada di Kecamatan Bayang,
 3. Melaporkan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 Tingkat Nagari yang ada di Kecamatan Bayang
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kecamatan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada Tanggal : 12 Oktober 2018



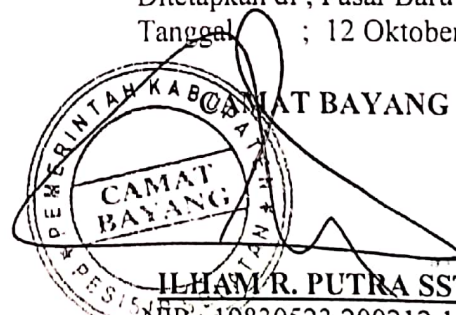
Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Paman
2. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Dinas DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan
4. Wali Nagari se Kecamatan Bayang
5. Tim yang bersangkutan.
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Bayang
 Nomor : 16 / Tahun 2018
 Tanggal : 12 Oktober 2018
 Tentang : Tim Pendamping Kecamatan dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana
 Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 Tahun 2020 Kecamatan Bayang

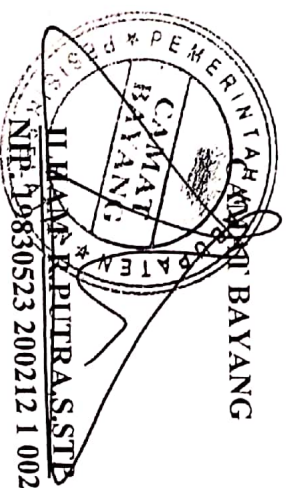
NO	N A M A	J A B A T A N		KET
		U T A M A	T I M	
1	ILHAM R.PUTRA.SSTP	Camat Bayang	Ketua TIM I	
2	SYAFRIANTO,SE	Kasi Pemerintahan	Anggota TIM I	
3	RINO RIZAL,S.IP	Staf Camat	Anggota TIM I	
5.	DODI HERMANTO,SP.	Pendamping Desa	Anggota TIM I	
1.	YOHENDRO NASTI,SSTP.	Sekcam Bayang	Ketua TIM II	
2.	HARYADI,SP.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota TIM II	
3.	DEDI TORIA,S.IP	Staf Camat	Anggota TIM II	
4.	LINDA HERAWATI	Pendamping Desa	Anggota TIM II	
5.	INDRA PAINATA	Pndamping Desa	Anggota TIM II	

Ditetapkan di ; Pasar Baru
 Tanggal ; 12 Oktober 2018


CAMAT BAYANG
ILHAM R. PUTRA SSTP
 NIP. 19830523 200212 1 002

**JADWAL KEGIATAN MUSRENBANG NAGARI
KECAMATAN BAYANG
TAHUN 2020**

NO.	NAGARI	HARI / TANGGAL	WAKTU / JAM	TIM
1.	Koto Berapak	Selasa, 16 Oktober 2018	09.00. WIB S/d Selesai	I
2.	Talaok	Rabu, 17 Oktober 2018	13.00. WIB S/d Selesai	I
3.	Pasar Baru	Rabu, 17 Oktober 2018	09.00. WIB S/d Selesai	II
4.	Gurun Panjang	Kamis, 18 Oktober 2018	13.00. WIB S/d Selesai	II
5.	Api-Api Pasar Baru	Kamis, 18 Oktober 2018	09.00. WIB S/d Selesai	II
6.	Tanjung Durian Pasar Baru	Jumat, 19 Oktober 2018	14.00. WIB S/d Selesai	II
7.	Asam Kamba Pasar Baru	Senin, 22 Oktober 2018	09.00. WIB S/d Selesai	II
8.	Sawah Laweh Pasar Baru	Senin, 22 Oktober 2018	13.30. WIB S/d Selesai	II
9.	Kapeh panji Jaya Talaok	Selasa, 23 Oktober 2018	13.00. WIB S/d Selesai	II
10.	Aur Begalung Talaok	Selasa, 23 Oktober 2018	09.00. WIB S/d Selesai	I
11.	Kapelgam Koto Berapak	Rabu, 24 Oktober 2018	09.00. WIB S/d Selesai	I
12.	Koto Baru Koto Berapak	Rabu, 24 Oktober 2018	13.00. WIB S/d Selesai	I
13.	Kubang Koto Berapak	Kamis, 25 Oktober 2018	13.00. WIB S/d Selesai	I
14.	Kapujan Koto Berapak	Kamis, 25 Oktober 2018	09.00. WIB S/d Selesai	I
15.	Gurun Panjang Barat	Jumat, 26 Oktober 2018	14.00. WIB S/d Selesai	II
16.	Gurun Panjang Utara	Senin, 29 Oktober 2018	09.00. WIB S/d Selesai	I
17.	Gurun Panjang Selatan	Senin, 29 Oktober 2018	14.00. WIB S/d Selesai	II

KECAMATAN BAYANG

II HANE K. PUTRA S.STP
 NIP. 19830523 200212 1 002